



REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 48 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG LABORATORIUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan Laboratorium dengan kondisi saat ini melalui rubrik penilaian terkait pembukaan, penggabungan, dan penutupan Laboratorium, perlu meninjau kembali Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
3. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
4. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
5. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG LABORATORIUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 23 Tahun 2023 tentang Laboratorium diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Laboratorium sains dan teknologi memiliki kriteria berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, baik dalam bentuk konvensional dan virtual, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pengujian, kalibrasi, dan/atau produksi dalam skala terbatas dengan menggunakan peralatan dan bahan berdasarkan metode keilmuan tertentu.
- (2) Laboratorium sains dan teknologi bentuk virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat lunak (*software*) komputer yang disajikan dalam bentuk video/simulasi/animasi/pengembangan aplikasi dari kegiatan-kegiatan Laboratorium yang sesungguhnya.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Laboratorium sosial dan humaniora merupakan Laboratorium berupa ruangan tertutup atau terbuka, bersifat permanen atau bergerak, baik dalam bentuk konvensional dan virtual, dikelola secara sistematis untuk kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menggunakan objek material dan objek formal berdasarkan pada substansi dan prosedur berdasarkan metode keilmuan tertentu.
- (2) Laboratorium sosial dan humaniora bentuk virtual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan perangkat lunak (*software*) komputer yang disajikan dalam bentuk video/simulasi/animasi/pengembangan aplikasi dari kegiatan-kegiatan Laboratorium yang sesungguhnya.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi dasar meliputi:

- a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum;
- b. memiliki keunggulan keilmuan dan global yang dinyatakan dalam visi misi Laboratorium;
- c. memiliki Dosen bergelar doktor atau bergelar magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- d. memiliki beban kerja praktikum dasar minimal 2 (dua) kelas untuk setiap semester yang dilakukan oleh departemen/program studi berbeda;
- e. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana yang memadai;
- f. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan/atau Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik;
- g. memiliki PLP minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut; dan

- h. memenuhi penilaian dari rubrik penilaian untuk Laboratorium dasar sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi bidang keilmuan meliputi:

- a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi departemen/program studi;
- b. memiliki keunggulan keilmuan dan global yang dinyatakan dalam visi misi Laboratorium;
- c. memiliki Dosen yang sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan berjumlah minimal 5 (lima) orang dengan minimal 2 (dua) orang bergelar doktor dengan salah 1 (satu) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- d. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana;
- e. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik;
- f. memiliki PLP minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut; dan
- g. memenuhi penilaian dari rubrik penilaian untuk Laboratorium bidang keilmuan sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Peraturan Rektor ini.

5. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Persyaratan pembukaan Laboratorium sains dan teknologi terpadu meliputi:

- a. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, dan sumber anggaran pembiayaan;
- b. memiliki keunggulan keilmuan dan global yang dinyatakan dalam visi misi Laboratorium;
- c. memiliki Dosen minimal 3 (tiga) orang bergelar doktor dengan kompetensi yang berbeda dan berasal dari departemen berbeda dengan salah 1 (satu) memiliki jabatan fungsional paling rendah Lektor Kepala;
- d. memiliki sarana berupa ruangan yang didukung dengan prasarana;
- e. memiliki Peralatan Kategori 1, Peralatan Kategori 2, dan Peralatan Kategori 3 yang menjamin kegiatan Laboratorium terlaksana dengan baik;
- f. memiliki PLP minimal 3 (tiga) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut;
- g. memiliki minimal 2 (dua) orang tenaga administrasi; dan
- h. memenuhi penilaian dari rubrik penilaian untuk laboratorium terpadu sebagaimana terlampir dalam Lampiran II Rubrik Penilaian Laboratorium Dasar, Penilaian Laboratorium Dasar, Bidang Keilmuan, dan Terpadu.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Persyaratan pembukaan Laboratorium sosial dan humaniora meliputi:

- a. memiliki kesamaan visi dan misi lembaga dari fakultas/sekolah;
- b. memiliki keunggulan keilmuan dan global yang dinyatakan dalam visi misi Laboratorium;
- c. memiliki naskah akademik yang memuat alasan pembukaan, perencanaan kegiatan, pengembangan, sumber anggaran pembiayaan, dan posisi Laboratorium dalam peta kompetensi kurikulum yang menjadikan dasar Laboratorium harus didirikan;
- d. memiliki perencanaan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pada Penelitian;
- e. memiliki Dosen bergelar doktor dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau bergelar magister dengan jabatan fungsional paling rendah Lektor;
- f. memiliki kegiatan-kegiatan untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis Penelitian;
- g. memiliki sarana prasarana fisik dan sosial yang memadai; dan/atau
- h. memiliki tenaga pendukung minimal 1 (satu) orang yang secara khusus ditugaskan di Laboratorium tersebut.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Desember 2024
REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR : 48 TAHUN 2024
TANGGAL : 2 DESEMBER 2024
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA NOMOR 23 TAHUN 2024 TENTANG LABORATORIUM

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
Jati Diri	1.1	Nama Laboratorium								
	1.2	Visi Keilmuan Laboratorium 1. jelas 2. sesuai dengan visi universitas 3. futuristik								
	1.3	Misi Laboratorium 1. sesuai misi 2. target capaian pelayanan 3. periodisasi pemenuhan target								
	1.4	Kesesuaian visi misi Laboratorium terhadap visi misi Unit Pengelola Program Studi (UPPS)								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	1.5	Tujuan Laboratorium 1. sesuai misi 2. target capaian pelayanan 3. periodisasi pemenuhan target								
	1.6	Sasaran Laboratorium 1. realistik sesuai tujuan 2. tersedia target capaian 3. dilengkapi waktu/periode 4. dilengkapi strategi								
	1.7	Kesesuaian dengan Rencana Operasional Universitas: 1. sesuai 2. terstruktur 3. terukur								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	1.8	Struktur organisasi Laboratorium dan tugas pokok dan fungsi 1. lengkap 2. sesuai aturan 3. tugas pokok dan fungsi jelas								
Latar Belakang	2.1	Latar belakang: minimal memenuhi kriteria: 1. legalitas 2. menjelaskan perkembangan internal dan eksternal 3. urgensi pendirian Laboratorium								
	2.2	Mekanisme penyusunan Laboratorium melibatkan para pemangku kepentingan 1. pemangku kepentingan internal:								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		pengelola, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 2. pemangku kepentingan eksternal: lulusan, pengguna lulusan, mitra, pakar, organisasi profesi								
Analisis, Program Kegiatan dan Pengembangan	3.1	Analisis kondisi internal dan eksternal oleh unit pengelola Laboratorium terpadu: 1. identifikasi kebutuhan 2. penggunaan metode yang relevan 3 analisis kualitatif 4. analisis kuantitatif								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	3.2	Rencana kegiatan operasional rutin Laboratorium: 1. mengacu pada hasil analisis 2. terstruktur dengan periodisasi yang jelas 3. dilengkapi target capaian								
	3.3	Program Pengembangan, tersedia: 1. kebijakan 2. peta jalan 3. target capaian								
Kompetensi	4.1	Acuan Kualifikasi Kompetensi 1. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan asosiasi profesi 2. <i>benchmarking</i> , BNSP, dan asosiasi profesi 3. <i>International association</i> .								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	4.2	Perumusan Kompetensi Laboratorium 1. jelas 2. sesuai dengan Capaian Pembelajaran (CPL) Program Studi 3. sesuai dengan kualifikasi kompetensi nasional 4. sesuai dengan kualifikasi kompetensi internasional								
	4.3	Perencanaan Peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan 1. terdapat jadwal pelatihan 2. pelaksanaan pelatihan 3. ada evaluasi efektivitas pelatihan dan peningkatan								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
SDM	5.1	Pendidik								
	5.1.1	Jumlah dan pendidikan dosen								
	5.2.2	Kualifikasi								
	5.2	Tenaga Pranata Laboratorium Pendidikan (PLP)								
	5.2.1	Kompetensi/kualifikasi dan Pengalaman PLP								
	5.2.2	Kompetensi/kualifikasi dan Pengalaman Kependidikan								
Sarana dan Prasarana	6.1	Kuantitas dan kualitas, serta 1. ketersediaan, 2. kecukupan (memfasilitasi kegiatan pendidikan) dan 3. kemudahan akses teknologi								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		dan manajemen 4. kenyamanan (membangun suasana akademik)								
	6.2	Sistem K3L 1. identifikasi dan pengendalian risiko K3 2. tersedia dokumen dan prosedur K3L 3. tersedia tanda/ <i>signing</i> K3L 4. tersedia sistem pengelolaan limbah								
	6.3	Sistem operasional dan pemeliharaan, serta pengembangan 1. kebijakan dan prosedur 2. rencana oprasional dan pemeliharaan								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		3. rencana pengembangan 4. target capaian dengan kurung waktu yang realistis								
	6.4	Kondisi akomodasi dan lingkungan 1. terdapat dokumen terkait dengan kondisi lingkungan 2. perencanaan pemantauan kondisi lingkungan secara rutin 3. perencanaan evaluasi terhadap ketidaksesuaian kondisi lingkungan								
Peralatan	7.1	Ketersediaan, kecukupan dan kekinian prosedur dan peralatan								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
	7.2	Sistem K3L 1. identifikasi dan pengendalian risiko K3 2. tersedia dokumen dan prosedur K3L 3. tersedia tanda/ <i>signing</i> K3L 4. tersedia sistem pengelolaan limbah								
	7.3	Pemeliharaan dan kalibrasi (prosedur dan rencana implementasi): 1. tersedia prosedur 2. tersedia rencana implementasi 3. tahapan terukur tersedia periodisasi								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
Pendanaan	8.1	Rencana sumber pendanaan operasional dan pemeliharaan Lab: 1. tersedia perencanaan jangka pendek 2. tersedia rencana periode menengah dan panjang 3. tersedia sumber yang jelas 4. tersedia sumber dana berkelanjutan								
Sistem Penjaminan Mutu	9.1	Rencana Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) (konsep dan dokumen) 1. tersedia rancangan SPMI sesuai bidang layanan*								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		2. standar layanan minimal 3. mengacu pada <i>Good Laboratory Practice</i> 4. target mutu terukur								
	9.3	Perencanaan/ Pelaksanaan Umpan balik pengguna 1. ada dokumen umpan balik 2. pelaksanaan umpan balik 3. evaluasi hasil umpan balik 4. tindak lanjut hasil evaluasi umpan balik								
Pelayanan	10.1	Pelayanan pengabdian: 1. jumlah/tipe layanan pengabdian 2. jumlah mitra pengabdian								

Komponen	Sub Komponen	Sub Komponen	Dasar		Bidang keilmuan		Terpadu		Humaniora	
			bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K	bobot K	bobot Sub K
		3. evaluasi pelayanan Pengabdian								
	10.2	Pelayanan: 1. jumlah/tipe layanan akademik 2. unit yang dilayani								

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni